

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum berlaku Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang hanya dilakukan secara agama oleh masyarakat dianggap telah sah sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sebuah perkawinan harus dicatatkan atau didaftarkan agar sah secara hukum untuk memperoleh bukti otentik adanya sebuah perkawinan yaitu buku nikah sehingga banyak ditemukan kasus nikah agama atau yang biasa disebut dengan nikah siri.¹

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrument kepastian hukum dan kemudahan hukum². Perkawinan secara syariat agama pun tidak dinilai sah secara hukum karena tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat sehingga apabila ada konflik dikemudian hari mengenai perkawinan dan segala hak keperdataan didalamnya seperti nafkah yang tidak terpenuhi, tempat tinggal yang kurang layak, serta keperluan hidup yang tidak mencukupi maka tidak dapat dimintakan karena tidak ada keterikatan secara hukum yang kemudian akan menimbulkan potensi

¹ Try Indriardi, S.H. (2012). Seputar Nikah Siri. Jurnal Redaksi Hukum Online.

² Abdul Gani. (2019). Itsbat Nikah Pasca UU 1 1974. Jurnal Redaksi Hukum Online.

kesewenang-wenangan bagi suami kepada istri dalam hal pengabaian tanggung jawab.

Hal ini telah dijelaskan didalam Undang – Undang Perkawinan bahwa tiap – tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dimana pencatatan perkawinan tersebut menimbulkan kemaslahatan hukum karena akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak suami atau istri. Pencatatan perkawinan sendiri merupakan bentuk intervensi dari pemerintah atau negara dalam melindungi hak sosial setiap warga negara khususnya pasangan suami dan istri serta anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan mendafarkan perkawinan secara hukum melalui pegawai pencatat nikah (PPN) yang melalui dua instansi yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat beragama selain Islam. Jika perkawinan tersebut telah dicatatkan atau di daftarkan pada instansi yang berwenang maka perkawinan tersebut dapat dinilai sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan berupa hak – hak keperdataan yakni seperti hak dan kewajiban suami dan istri, kewajiban pemeliharaan orangtua terhadap anaknya, harta Bersama, kekerabatan, kewarisan, dan lain sebagainya³.

Perkawinan yang telah dilakukan secara syariat agama pada saat Undang – Undang Perkawinan belum berlaku dapat dilakukan pencatatan nikah dengan cara mengajukan Itsbat Nikah atau Pengesahan Perkawinan melalui Pengadilan

³ Rachmadi Usman. (2017). Makna Pencatatan Nikah. Hlm. 264

Agama. Itsbat Nikah tersebut digunakan sebagai alas hukum untuk memperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum yang dimana perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti otentik yakni Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)⁴ setempat sehingga seluruh hal yang terjadi didalam perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

Dari penjelasan latar belakang permasalahan diatas, penulis ingin mengangkat sebuah kasus dari putusan nomor 442/PDT.G/2019/PA.PTK dimana dua orang anak dari sebuah pernikahan yang dilangsungkan dengan syariat agama islam pada tahun 1949 melakukan pengajuan permohonan itsbat nikah orangtua yang telah meninggal dunia. Ayah pemohon Bernama Abdul Hadi So'od bin Abdul So'od telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1997 dan ibu pemohon yang bernama Aminah binti Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2003 dimana didalam perkawinanini lahir 7 (tujuh) orang anak yang mana telah meninggal dunia dan tersisa 2 (dua) orang yang masih hidup Bernama Indah Kurnia Fahmi (Pemohon) dan Nadya Savitry (Termohon).

Pada saat perkawinan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Abdul Hadi dan juga pihak keluarga Aminah namun perkawinan tersebut hanya sebatas perkawinan agama karena Abdul hadi dan Aminah tidak tahu untuk mengurus perkawinan tersebut agar tercatat oleh hukum. Indah Kurnia Fahmi (Pemohon) dan Nadya Savitry (Termohon) mengajukan permohonan itsbat nikah untuk

⁴ Karimatul Ummah, S.H., M.Hum. 2020. Jurnal Itsbat Nikah, Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukum. Hlm. 6

memperoleh penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Pontianak sebagai syarat pengajuan penetapan ahli waris.

Permohonan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang mana tertulis dalam buku pedoman istbat nikah bahwa jika diajukan oleh anak yang lahir dari perkawinan yang belum diistbatkan maka dapat diajukan pengajuan dalam bentuk gugatan (*Contentiosa*). Namun, belum ada dasar hukum yang jelas yang mengatur tentang ini, sedangkan diketahui bahwa Abdul Hadi dan Aminah telah meninggal dunia sehingga tidak ada bukti jelas untuk menanyakan perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat penelitian skripsi berjudul **Analisis Akibat Pertimbangan Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Orangtua Yang Diajukan Oleh Anak Pada Pengadilan Agama Pontianak (Putusan No.442/PDT.G/2019/PA.PTK)** mengingat pentingnya sosialisasi mengenai kesadaran akan legalitas hukum yang masih kurang di masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan bagaimana pertimbangan hukum pengadilannya dalam memutus perkara tersebut serta upaya apa yang dapat dicapai agar pemohon dan termohon dapat melakukan pembagian waris dan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimana akibat pertimbangan hukum pengadilan mengenai penolakan itsbat nikah orangtua yang diajukan oleh anak pada

Pengadilan Agama Pontianak dalam Perkara Putusan Nomor 442/PDT.G/2019/PA.PTK.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dalam melakukan penelitian ini agar diperoleh data yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat dilakukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum pengadilan dalam perkara nomor 442/PDT.G/2019/PA.PTK mengenai penolakan itsbat nikah orangtua oleh anak pada Pengadilan Agama Pontianak.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang terjadi dari putusan perkara nomor 442/PDT.G/2019/PA.PTK mengenai penolakan itsbat nikah orangtua oleh anak pada Pengadilan Agama Pontianak dilihat dari hukum positif Indonesia.
3. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan dari penolakan itsbat nikah orangtua oleh anak pada Pengadilan Agama Pontianak pada putusan perkara nomor 442/PDT.G/2019/PA.PTK.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai :

1. Sebagai referensi untuk penelitian – penelitian hukum selanjutnya yang berhubungan dengan pengesahan perkawinan dan penetapan ahli waris.
2. Sebagai sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum terkait dengan pengesahan perkawinan dan penetapan ahli waris serta pentingnya legalitas hukum dilihat dari hukum positif Indonesia.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan dan pengalaman yang lebih luas lagi sehingga dapat dijadikan masukan dan pembelajaran terhadap penelitian tentang analisis pengesahan perkawinan dan penetapan ahli waris ini.

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian baik yang berhubungan dengan topik penelitian ini maupun tidak berhubungan.

E. Kerangka Pemikiran

A. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan sebagai gambaran atas Batasan – Batasan tentang teori – teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan yang mana berkaitan erat dengan variable permasalahan yang akan diteliti.

1. Teori Mengenai Itsbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang – Undang tersebut, yaitu bahwa tiap – tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat – surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang – undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.

Ada beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, kerugian tersebut antara lain⁵ :

1. Tidak memiliki akta nikah
2. Anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akta kelahiran untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP)

⁵ Amir Nuruddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia

3. Tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya yang artinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
4. Tidak dapat menuntut harta gono gini dan waris
5. Suami dapat saja menikah lagi dengan Wanita lain tanpa memerlukan izin dari istri sah dan hal ini tidak dapat dituntut.

Oleh karena itu sebuah perkawinan haruslah dicatatkan demi mendapatkan pengesahan secara administrative dan Kantor Urusan Agama (KUA) dapat Buku Akta Nikah. Namun, jika sebuah perkawinan dilakukan secara syariat agama sebelum berlakunya Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat dilakukan pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkannya.

Itsbat nikah sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan untuk orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 64 yang menyebutkan : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang – undang ini berlaku yang dijalankan menurut aturan lama adalah sah”⁶.

⁶ Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pelik perkara itsbat nikah terletak pada dua hal, yaitu : pertama, wali nikah yang sah. Kedua, ada atau tidaknya hubungan perkawinan lain dari “suami – istri” tersebut. Pelik pertama biasanya dengan mudah diketahui, misalnya dari tempat dilangsungkan perkawinan yang berbeda dengan domisili orangtua atau keluarga, keengganan atau ketiadaan orangtua atau keluarga menjadi saksi di persidangan atau indikasi lain.

2. Teori Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama berkaitan dengan “Hukum Acara” dan “Peradilan Agama”. Terdapat beberapa pedoman pokok dalam mengadili perkara permohonan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah. Pertama, aturan yang tidak dapat disimpangi sama sekali. Kedua, aturan yang dapat disimpangi selama ada alasan yang kuat. Rukun dan syarat menurut Agama Islam (diatur didalam Kompilasi Hukum Islam) merupakan pedoman yang pertama.

A. Hukum Acara

Istilah Hukum Acara sering disebut dengan istilah hukum proses atau hukum formal. Proses ebagai suatu rangkaian perbuatan yaitu mulai dari memasukkan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Tujuan dari proses tersebut ialah untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya agar segala apa

yang ditetapkan oleh Pengadilan dapat di realisir dengan paksa dan karena itu dapat terwujud secara pasti.

Kemudian dalam hal Hukum Acara diistilahkan dengan hukum formal, maka pengertian ditekankan pada masalah bentuk atau cara dimana hukum mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara atau formal itu hanya untuk mengabdikan atau untuk mewujudkan atau mempertahankan Hukum Material.

B. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah bersifat Peradilan Khusus berwenang dalam jenis Perkara Perdata Islam tertentu. Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia. Rumusan Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat islam yang mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkara, untuk mewujudkan hukum material islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

Unsur-unsur Peradilan Agama meliputi kekuasaan negara yang merdeka, penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, perkara yang menjadi wewenang pengadilan, orang –

orang yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, prosedur dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.

Mengenai kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.

1) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di Kota atau di Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

2) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lain, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi yang beragama Islam sedangkan bagi yang

selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi :

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, Wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah
 - d. Ekonomi Syariah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang - undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.

C. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Dengan adanya undang – undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, maka Hukum Acara Peradilan Agama sudah kongkrit, yaitu : “Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali Hukum Acara Pengadilan Agama yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama. Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber kepada dua aturan, yaitu yang terdapat didalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang – Undang yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang perkawinan dan pelaksanaannya .
- b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- c. Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

3. Teori Putusan Hakim

Pada Hakikatnya hakim dalam menjatuhkan putusannya dipengaruhi oleh dua aliran yakni aliran konservatif dimana putusan hakim didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan aliran progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata berdasarkan pada ketentuan hukum yang tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya⁷.

Dijelaskan pula prinsip putusan pengadilan dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim dimana putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili serta tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang⁸. Prinsip dasar ini dianut dalam sistem peradilan agama.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan

⁷ Josef M. Monteiro. (2007). Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Projustitia Volume 25*

⁸ Pasal 50 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Jo pasal 62 undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

(multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum sendiri disebut juga *security* dan *rechtszekerheid*.

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang⁹.

5. Teori Kemanfaatan Hukum

Sebuah peraturan haruslah bermanfaat di dalam masyarakat pada prakteknya. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pada putusan perkara yang penulis bahas, kemanfaatan hukumnya adalah masyarakat jadi tahu pentingnya pencatatan sebuah perkawinan demi mendapatkan akta otentik sebagai bukti agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum jika terjadi sesuatu di belakang hari.

⁹ Yusna Zaidah, Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama, *Jurnal Kampus IAIN*, hlm. 5

2. Kerangka Konsep

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan ini , maka penulis memberikan kerangka konsep untuk merumuskan makna pervariabel dari penelitian mengenai analisis pertimbangan hukum pengadilan mengenai penolakan itsbat nikah orangtuanya yang diajukan oleh anaknya sendiri di Pengadilan Agama Pontianak Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Ptk, diantaranya :

A. Pertimbangan Hukum Pengadilan

Pertimbangan hukum dapat diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang mencapai batas minimal pembuktian.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, setelah peristiwa yang terjadi dipersidangan dikonstatir dan dianggap oleh majelis hakim terbukti atau tidak, maka kemudian di ambil peraturan hukum, nash Al-Qur'an atau sunnah, fatwa – fatwa dan doktrin hukum islam yang mendukung ke arah dikabulkan atau ditolaknya sebuah gugatan atau permohonan.

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal – pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Dalam praktiknya, alasan memutus (pertimbangan) dimulai dengan kata “mengingat”, dalam hal ini yang dijelaskan terlebih dahulu dalam bagian “duduk perkara” adalah keterangan pihak – pihak bersama dengan dalil – dalilnya, alat – alat bukti yang diajukan harus dimunculkan secara seksama satu per satu, tidak ada yang boleh terlewat dari pertimbangan, diterima, ataupun ditolak. Kemudian, pada dasar memutus menggunakan 2 (dua) dasar hukum, yaitu peraturan perundang – undangan negara yang disusun berdasarkan urutan tata naskahnya dan yang kedua diusahakan mencari dasar hukum melalui Al-Qur’an.

B. Hukum Acara Peradilan Agama

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum acara peradilan agama adalah sebagai berikut :

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini bermakna bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang beragama islam.

2. Asas Upaya Hukum Banding

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak

yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

3. Asas Upaya Hukum Kasasi

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada mahkamah agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

4. Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan pihak-pihak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

5. Asas Pertimbangan Hukum

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

C. Pencatatan Perkawinan dan Itsbat Nikah

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, dan hak asasi manusia jika di

kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia.

Belum adanya pemahaman secara mendalam mengenai pencatatan perkawinan membuat masyarakat terutama di daerah pelosok daerah kerap melakukan pernikahan sirri yang biasanya berujung perceraian. Pencatatan Perkawinan sendiri adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara.

Dengan buku nikah, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak - haknya sebagai ahli waris¹⁰. Fakta empiris, perkawinan di Indonesia ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) atau

¹⁰ Abdul Manan : 2006

perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, dan didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Sebaliknya, perkawinan tercatat adalah perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti - bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika perkawinan dibawah tangan dilakukan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 maka dapat dilakukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama bagi masyarakat beragama islam dimana itsbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilngsungkan secara syariat agama islam dimana akan diperoleh penetapan pengesahan nikah untuk selanjutnya digunakan dalam mengurus keluarnya bukti otentik adanya sebuah pernikahan yaitu akta nikah.

D. Alasan Penolakan Itsbat Nikah dalam Putusan Perkara Nomor 442/PDT.G/2019/PA.PTK

Dalam kronologis pengaduannya diketahui bahwa orangtua pemohon dan termohon telah menikah secara syariat agama Islam. Namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dikarenakan ketidaktahuan mereka. Alhasil ketika kedua orang tua mereka meninggal dunia, tidak ada bukti otentik yang kuat

untuk memperoleh penetapan ahli waris maka dari itu pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah kedua orangtuanya. Si pemohon (Indah Kurnia) mengajukan gugatan terhadap saudaranya yang duduk sebagai termohon (Nadya Savitry) dalam permohonan itsbat nikah kedua orangtuanya di Pengadilan Agama Pontianak. Yang mana pada prosesnya bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat tidak hadir di persidangan yang kemudian majelis hakim memeriksa relaas panggilan untuk penggugat dimana dalam relaas panggilan tersebut diketahui bahwa penggugat tidak tinggal di alamat yang tertera melainkan tinggal di Jakarta yang kemudian berakibat pemeriksaan terhadap penggugat dan kemudian kasus tersebut berakhir dengan gugatan penggugat tidak dapat dilanjutkan dan gugatan semacam ini dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas dan tidak beralasan, tidak mempunyai kepentingan hukum, dan gugatan tersebut juga tidak mempunyai dasar hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis-normatif, yaitu menganalisis masalah tentang itsbat nikah yang ada dalam berkas perkara penetapan putusan hakim nomor 442/PDT.G/2019/PA.Ptk dengan merujuk kepada sumber-sumber

hukum dan teori-teori hukum melalui kajian pustaka dengan memahami penerapan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta pertimbangan hukum yang di gunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yakni :

a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli yang mana dapat berupa objek, subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi kegiatan, atau hasil pengujian¹¹ . Sumber data primer harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti mengambil sumber data primer sebagai berikut :

1. Putusan hakim nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Ptk
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
4. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹¹Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Sidoarjo : CV. Mitra Media,2003) , hlm. 57

5. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

6. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan kepustakaan berupa kitab-kitab, buku-buku, dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, perkawinan, isbat nikah, serta penetapan ahli waris dan hak anak-anaknya.

c. Data Tersier

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah bahan pendukung yang memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang mana berupa kamus-kamus, sumber-sumber dari internet , serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan lebih lanjut dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk menelaah, mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang mana adalah bahan – bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat

memahami bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum primer seperti, buku – buku yang terkait dengan objek penelitian, karya ilmiah ahli-ahli hukum, jurnal hukum, dan literatur lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam dan kemudian dapat digunakan dalam analisis ini. Riset kepustakaan ini juga sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan – bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan¹².

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti gunakan dengan mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip -prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014), cet.3 hlm. 1-2

yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Analisis Konsep Hukum

Pendekatan analisis konsep hukum merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

4. Analisis Data Penelitian

Setelah data terkumpul maka tahapan berikutnya adalah menganalisis data-data tersebut dan melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah terkumpul, dalam hal ini berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Ptk mengenai pertimbangan hukum pengadilan yang digunakan dalam memutus perkara tersebut hingga mendapatkan hasil penolakan terhadap itsbat nikah orangtua yang diajukan oleh anak telah tepat sesuai peristiwa hukum dan fakta peristiwa, akibat dari penolakan putusan tersebut serta upaya akhir yang dapat dilakukan Ketika putusan tersebut ditolak untuk melakukan pembagian waris sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Kemudian data-data yang diperoleh tadi diperkuat lagi dengan literatur-literatur, jurnal, serta buku-buku dan hasil penelitian sarjana lainnya agar mendapatkan sumber yang lebih terpercaya untuk kepentingan penelitian ini.

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, juga dapat menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.